

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut adalah dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Dinas yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tanah Laut untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tanah Laut.



*Gambar salah satu divisi kantor DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut, Kantor
UPTD*

1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dalam struktur pemerintahan daerah, DP3AP2KB berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai perangkat daerah, DP3AP2KB memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, dinas ini juga melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga yang sejahtera.

Dalam menjalankan tugasnya, DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah desa, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan layanan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Kedudukan DP3AP2KB sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadikan dinas ini sebagai salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap korban KDRT di Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, keberadaan DP3AP2KB menjadi penting dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut memiliki berbagai fungsi yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Fungsi tersebut menjadi dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana melalui berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
5. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta rujukan terhadap korban kekerasan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
7. Pelaksanaan administrasi dinas yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan program, dan pelayanan administrasi lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

Penjelasan misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan

Memperkuat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi perempuan, mengoptimalkan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan melalui Panic Button RaZa Sagala, meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta memberdayakan perempuan dalam ekonomi keluarga melalui program Paling Peka.

2) Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA), menurunkan angka perkawinan anak melalui program SiDika dan Si Cantik Cangkal, meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak menuju 100%, memperluas akses pendidikan ramah anak, serta mengoptimalkan peran Forum Anak Daerah.

3) Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Mengakselerasi penurunan prevalensi stunting melalui program RaZa Sagala dan Ceting Nasiku, meningkatkan kualitas Kampung KB, menggencarkan program Keluarga Berencana termasuk KB MKJP, mengoptimalkan layanan Kulaling, serta memperkuat program Daycare Tamasya dan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL

4) Tata Kelola Pemerintahan Inovatif dan Responsif Gender

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, mengembangkan sistem data gender dan anak yang terintegrasi, memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

5) Sinergi dan Kolaborasi Multipihak

Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, dan media, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan, mengoptimalkan peran TP-PKK, membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta mendorong program integrasi Kampung Ramah Perempuan dan Kampung Bersinar ke dalam Kampung KB.

Struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara efektif dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Struktur organisasi tersebut terdiri atas beberapa unsur yang saling berkoordinasi dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Secara umum, struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan;
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Struktur organisasi tersebut terdiri dari beberapa unsur yang saling berkoordinasi dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh tugas, fungsi, dan program DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang ini bertugas melaksanakan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, penyuluhan, serta penggerakan masyarakat dalam bidang keluarga berencana.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan keluarga berencana serta program pembangunan keluarga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta koordinasi penanganan kasus kekerasan termasuk KDRT. Bidang inilah yang paling berkaitan dengan penelitian

mengenai peran DP3AP2KB dalam menurunkan kasus KDRT di Kabupaten Tanah Laut.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pelayanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan layanan lainnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

2. Visi misi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut

a. Visi

Terwujudnya Perempuan dan Anak yang Berdaya, Keluarga Simpun, serta Generasi Maju Menuju Tanah Laut yang Berkelanjutan

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi.
- 2) Mewujudkan Perlindungan Anak yang Komprehensif dan Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak.
- 3) Memperkuat Ketahanan dan Kualitas Keluarga Melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Akuntabel, dan Responsif Gender
- 5) Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Multipihak dalam Pembangunan Keluarga Berkualitas

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala UPTD PPA dan Kabid PPPA DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam hasil laporan penelitian ini, Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Informan pertama

a. Identitas informan

Nama : Pahimah, SKM M.Kes

Jabatan : Kepala UPTD PPA

Tanggal Wawancara : 17 Juni 2026, Pukul 14.00 wita-Selesai

b. Uraian



Wawancara dengan ibu Pahimah selaku kepala UPTD PPA

Ibu Pahimah sebagai informan pertama mengatakan bahwa Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut untuk menangani kasus KDRT mereka menyesuaikan dengan layanan yang ada di UPTD PPA. Layanannya ada dalam beberapa bentuk seperti penerimaan pengaduan lalu penjangkauan kasus, pendampingan psikologis yang disertai dengan pendampingan dari pihak yang ahli, program mediasi untuk pasangan yang ingin berdamai secara baik-baik, dan ada juga penampungan sementara yang berbentuk rumah perlindungan yang secara fasilitas sangat bagus setelah usaha mereka selama ini hingga berhasil menaikkan akreditasi uptd tadi ke A di tahun 2026. Ini adalah layanan yang ada di UPTD PPA. Mereka menyesuaikan diri dengan kasus yang masuk, klien tadi mau layanan yang seperti apa, jika klien tadi merasa takut untuk kembali ke rumah, maka UPTD PPA akan siap untuk menampung mereka hingga urusan kasus selesai. Jika klien memerlukan layanan pendampingan psikologis maka akan diberikan layanan dari tenaga psikolog yang ada.

Untuk layanan penjangkauan biasanya mereka akan mendatangi klien ke rumah yang bersangkutan untuk tindak lanjut ke depannya. Walaupun dalam prosesnya UPTD jarang melakukan layanan yang ini dikarenakan keinginan dari klien sendiri, mereka lebih memilih untuk datang langsung ke UPTD PPA dikarenakan dari klien yang kebanyakan dari kaum perempuan merasa malu jika itu diketahui oleh orang sekitar, sehingga hamper semua layanan yang ada dilakukan di kantor UPTD PPA.

Untuk pelayanan rumah perlindungan, juga menyesuaikan dengan seberapa berat kasus KDRT dan juga keinginan klien apakah mereka ingin menggunakan layanan ini atau tidak.

UPTD PPA juga bekerjasama dengan Badan Kepolisian Tanah Laut dalam menangani kasus KDRT dikarenakan ada juga yang melapor ke kepolisian. Tapi, biasanya jika skala kasusnya masih dalam skala ringan atau minim, maka dalam prosesnya tidak sampai ke ranah hukum, sehingga hal ini menjadi hal yang diurus oleh UPTD PPA atas arahan Polres agar klien tadi mendapatkan layanan sesuai kebutuhan mereka. Laporan yang diajukan ke Polres biasanya akan sedikit memasuki proses hukum tapi biasanya tidak akan berlangsung lama sampai perlu memasukkan pelaku KDRT ke penjara karena biasanya baik klien maupun pelaku lebih memilih layanan konseling dan melakukan proses mediasi dikarenakan tidak ingin menjadi kenangan buruk bagi anak melihat keluarganya di penjara. Dalam kerjasama ini UPTD PPA dan juga kepolisian Tanah Laut berjalan lancar proses kerjasama yang mereka lakukan untuk menangani kasus KDRT. Untuk kasus KDRT berat seringkali berujung perceraian seperti salah satu kasus si pelaku memiliki penyimpangan seksual yang mengarah kepada sadistic, sehingga menjadi perceraian yang arahnya ke pengadilan agama.

Kasus KDRT berat lainnya juga terjadi seperti judol, miras dan juga narkoba yang walaupun ini melanggar hukum jarang melewati proses hukum ke pengadilan negara dikarenakan dari pihak klien yang lebih memilih langsung bercerai melalui jalur pengadilan agama. Dalam hal ini UPTD PPA biasanya akan melakukan proses

pendampingan secara psikologis seandainya masih bisa mengarah ke proses mediasi.

Namun, jika ini gagal maka arahnya sudah pasti ke perceraian dalam hal ini UPTD PPA akan bekerjasama dengan pengadilan agama untuk membantu klien tadi mengurus proses perceraian dikarenakan seringkali dalam situasi membingungkan ini, klien bingung untuk mengikuti prosedur yang harus dilakukan selama proses pengadilan tadi. Untuk proses kerjasama yang dilakukan oleh UPTD PPA dan juga Pengadilan Agama berjalan baik.

Kendala yang dialami oleh UPTD PPA ini contohnya adalah pahit manisnya hubungan rumah tangga itu sendiri. Ketika klien merasa permasalahan yang dia alami selesai dia cenderung tidak ingin melanjutkan pelayanan yang mereka ambil dikarenakan merasa permasalahan mereka sudah selesai total, padahal secara mental mereka masih perlu pelayanan lebih lanjut. Karena hal ini seringkali klien tadi jadi bolak-balik kembali ke UPTD PPA dikarenakan mentalnya yang belum stabil tadi. Dari wawancara ini bisa dibilang kendala terbesarnya justru datang dari klien yang ketika merasa situasinya membaik tidak ingin melakukan konsultasi lanjutan.

Peran UPTD PPA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat jika mereka memerlukan bantuan untuk kasus KDRT tersedia dalam bentuk call center yang bisa digunakan oleh masyarakat jika mereka memerlukan bantuan. Untuk pencegahan KDRT bukan bagian yang mereka lakukan dikarenakan mereka adalah bagian dinas yang bertugas langsung untuk mengatasi kasus yang terjadi. Untuk usaha-usaha pencegahan yang dilakukan maka itu arahnya ke PPA DP3AP2KB

Kabupaten Tanah Laut yang bertugas menyusun kebijakan, mengayomi dan memberikan layanan teknis yang arahnya sebisa mungkin bisa untuk mencegah terjadinya kasus KDRT.

Berdasarkan hasil pelayanan yang dilaksanakan dari 2023-2025, ternyata kasus KDRT yang terjadi bukannya mengalami penurunan tapi malah mengalami peningkatan terutama untuk kasus perempuan dan karena kasus ini berhubungan dengan perempuan maka arah kasus ini tadi cenderung kearah kekerasan. Umur para pelapor juga kebanyakan di usia 30-an, usia yang bisa dibilang matang secara mental untuk perkawinan, bisa dibilang kebanyakan kasus yang terjadi berasal dari perempuan yang sudah lama melewati masa-masa berkeluarga, bukan dari perempuan yang menikah akibat perkawinan dini. Usia matang mereka juga yang membuat mereka melewati proses sehingga membuat mereka mempunyai kesadaran dan keberanian yang kuat untuk meminta bantuan ketika mengalami kasus KDRT.

Harapan dan saran Ibu Pahimah untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT ke depannya adalah ingin lebih banyak dan memperkuat sumber daya manusia dikarenakan mereka memiliki berbagai bentuk pelayanan yang tentu memerlukan banyak sumber daya manusia untuk pelayanan dikarenakan jumlah manusia yang ada masih terbatas berhubung mereka pun baru berhasil naik akreditasi dari B ke A bagi mereka secara konstitusi dalam hal ini juga memperbanyak pelatihan untuk penanganan kasus KDRT. Beliau juga berharap dan mengusahakan untuk memperkuat kerjasama dengan dinas-dinas yang lain untuk penanganan kasus. Harapan terakhirnya juga untuk klien agar bersikap

koperatif dalam hal ini kembali ke sikap kliennya. Untuk bagian menambah jumlah anggota yang ada sangat diharapkan peran pemerintah untuk hal itu berhubung setiap tahun cenderung terjadi peningkatan kasus KDRT. Walaupun peningkatan kasus ini juga jadi bukti kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk mengetahui dan melaporkan kasus KDRT ke UPTD PPA.

Respon masyarakat terhadap peran UPTD PPA bersifat positif dan juga berterima kasih dikarenakan sudah membantu mereka untuk mengatasi kasus KDRT yang mereka alami. Terutama yang dalam prosesnya memerlukan pelayanan penampungan dan juga konseling. Banyak dari klien tadi setelah ditemui kembali terlihat lebih positif. Dalam hal ini Dinas senang bantuan mereka berhasil membantu klien tadi di masa-masa sulit.⁶²

2. Informan kedua

a. Identitas Informan

Nama : Nur Kasihani S.H,M.H

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)

Tanggal wawancara : 19 Juni 2026, pukul 11.00-selesai

b. Uraian

⁶² Pahimah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tanah Laut, *wawancara pribadi* Pelaihari 17 Juni 2026, pukul 14.00 wita



Wawancara dengan ibu Nur Kasihani selaku Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPA)

Ibu Nur Kasihani sebagai informan kedua mengatakan bahwa Peran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki peran strategis dalam pencegahan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat bisa melalui organisasi wanita maupun ke masyarakatnya secara langsung dan juga ke anak-anak dengan melakukan sosialisasi ke sekolah dengan fokus ke pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, dan pernikahan dini. Untuk kaum perempuan sosialisasinya biasanya mengajarkan ilmu baik tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga maupun ilmu yang lain untuk peningkatan ekonomi dan juga ilmu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tadi juga menyambung kepada anak-anak seperti sosialisasi terhadap pernikahan dini. Fokus utama organisasi ini adalah pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada perempuan dan anak.

Ada beberapa organisasi pengembangan wanita dan anak juga pelayanan yang berada dibawah langsung oleh bidang ini seperti Puspaga Tuntung Padang yang merupakan layanan konseling yang bekerjasama dengan

berbagai pihak untuk mencegah pernikahan dini dan juga berbagai permasalahan keluarga.

Program paling peka yang tujuannya untuk pasangan pranikah, pasca nikah dan prakonsepsi guna meningkatkan kualitas keluarga dan ketahanan keluarga dan juga pelatihan manajemen dan penanganan kasus anak yang melibatkan PATBM, kepolisian, akademisi, dan psikolog. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan jejaring perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan maupun pelanggaran hak anak. Untuk organisasi perempuan ada triwara yang berisikan istri-istri dewan atau gabungan dari istri-istri wakil rakyat, giveaway yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi perempuan yang ada di masyarakat yang diketuai oleh ibu wakil bupati, ada DWP (Dharma Wanita Persatuan).

Banyak kegiatan PPA tadi yang bekerjasama dengan mereka untuk sosialisasi ke masyarakat baik itu untuk pencegahan KDRT, literasi digital, pernikahan dini dan juga yang semakin marak seperti kejahatan cyber karena memang fokusnya di pencegahan sedangkan untuk penanganan kasus diserahkan kepada garda terdepan yakni UPTD PPA.

Fokus mereka dalam melakukan sosialisasi memang berhasil untuk mencegah pernikahan dini, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan malah menunjukkan kebanyakan dari klien adalah perempuan yang sudah menyentuh di usia matang dalam pernikahan, untuk mengatasi hal ini Dinas melakukan upaya untuk menangani salah satu penyebab kemungkinan yang bisa menjadi KDRT seperti melakukan pembekalan dan pelatihan agar para perempuan tadi

bisa mandiri secara ekonomi dalam hal ini di fokuskan ke pada para penyintas atau klien yang pernah mengalami KDRT tadi, dikarenakan jika hanya menggunakan sosialisasi jelas itu membosankan bagi masyarakat maka diadakan juga berbagai macam pelatihan dan pembekalan yang diutamakan diberikan untuk perempuan atau klien penyintas KDRT.

Pelatihan yang diberikan bentuknya bisa seperti latihan membuat sasirangan ataupun membuat kue supaya mereka menjadi mandiri secara ekonomi lewat pelatihan yang diadakan, dengan mereka menjadi mandiri secara ekonomi diharapkan hal ini bisa membantu mereka untuk tidak kembali mengalami KDRT dikarenakan salah satu penyebab KDRT tadi terjadi akibat permasalahan di ekonomi. Walaupun hal ini juga belum tentu bisa mengatasi KDRT dikarenakan hal itu bisa juga berasal dari sifat manusia itu sendiri, setidaknya dengan pembekalan ini diharapkan bisa mengurangi KDRT dengan berkurangnya permasalahan di bagian ekonomi.

Fokus utama sosialisasi dinas ini diarahkan ke organisasi yang ada di bawah naungan mereka. Tapi jika melakukan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat biasanya diarahkan ke desa tertentu yang kemudian dari desa tadi akan mengadakan sosialisasi dengan Dinas DP3AP2KB, fokus utama desa tadi adalah menghadirkan peserta yang ingin ikut di acara tadi. Semua perempuan diperbolehkan mengikuti tapi sasaran utamanya adalah penyintas kasus kekerasan tadi. Salah satu keberhasilan penyintas ini ada di Bati-Bati, dia berhasil secara ekonomi setelah melewati program pelatihan pembuatan sasirangan dan diberikan modal awal dalam prosesnya. Keberhasilan ini juga

tentunya atas kemauan besar dari penyintas tadi yang mau berkembang, peran dinas disini hanya sebagai pemberi sarana agar dia bisa berkembang. Dalam hal ini peran dinas setelahnya adalah pemanfaatan terhadap perkembangan selanjutnya dari penyintas yang mengikuti pelatihan tadi.

Untuk kerjasama dengan berbagai dinas, bisa dibilang berjalan lancar dikarenakan adanya peraturan daerah yang membuat proses dan aturan agar para dinas ini tadi bisa bekerjasama sebagai perangkat daerah untuk membantu bupati sesuai peraturan daerah tadi.

Dari segi kepuasan masyarakat juga direspon positif di TU dengan adanya survey kepuasan terhadap sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan berdasarkan program yang diadakan. Respon positif yang diberikan ditunjukkan dari surat-surat dari pihak sekolah maupun organisasi wanita lain yang independen yang ingin melakukan kerjasama dengan dinas DP3AP2KB walaupun organisasi tadi tidak berada dibawah langsung oleh dinas tadi.

Evaluasi yang dilakukan untuk keberhasilan program biasanya dilakukan dengan realisasi fisik dan juga realisasi keuangan contohnya seperti melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap penyintas yang dibantu sebelumnya dan juga efek keberlanjutan dari program yang dilaksanakan di desa-desa tertentu. Hasil evaluasi ini tadi berhasil mencatat keberhasilan dengan para penyintas tadi berhasil untuk mandiri secara ekonomi. Mereka yang awalnya dibekali dengan pembekalan pelatihan sasirangan dan sedikit modal diawal dari dinas berupa kain sekarang berhasil mengembangkan modal mereka sendiri.

Kendala yang dialami oleh PPA adalah kekurangan sumber daya manusia (pegawai) di bidang PPA sedangkan kegiatannya sendiri juga banyak. Kendala yang lain adalah anggaran, pihak PPA ingin agar semakin banyak masyarakat yang bisa mereka bantu lewat program-program mereka akan tetapi hal ini jadi terbatas akibat adanya kendala di bagian anggaran. Jadinya mereka sangat bertahap untuk melaksanakan prrogramnya ini, misalnya di tahun ini berfokus di kecamatan a maka tahun berikutnya baru akan berfokus di kecamatan b, tentu saja tetap melakukan pemantauan terhadap program yang dilaksanakan di kecamatan sebelumnya sebagai bukti laporan dan juga pertanggungjawaban. Kendala lainnya juga dari pola pikir masyarakatnya yang sebagian belum menangkap apa yang sebenarnya sedang disosialisasikan di tempat sehingga pada akhirnya kejadian yang berhubungan dengan KDRT maupun pernikahan dini masih sangat mungkin terjadi. Walaupun mengalami kendala di bagian anggaran, jika ada kecamatan atau desa yang punya swadaya sendiri dan ingin melakukan sosialisasi ataupun program yang lain, maka dinas selalu siap untuk turun tangan kesana.

Dampak pencegahan yang dirasakan oleh dinas adalah walaupun sudah melakukan banyak sosialisasi, tapi dari tahun ke tahun kasus KDRT terasa semakin marak terjadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya entah itu dari sisi manusianya sendiri yang ketika marah atau stress jadi melakukan perbuatan yang senewang-wenang kepada istri dan anak. Kendala terbesar juga yang ada adalah dari sisi digital entah itu berupa statement-statement yang di masa sekarang sering menjadi patokan sehingga membuat keharmonisan

keluarga yang awalnya bagus menjadi hancur maupun kejahatan cyber yang berbentuk penipuan. Masih adanya pernikahan dini entah itu karena faktor ekonomi atau kurangnya faktor sex education kepada remaja.akan tetapi, kenaikan kasus tadi juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar untuk meminta bantuan kepada pihak DP3AP2KB maupun instansi lainnya ketika mereka mengalami kesulitan yang sulit mereka atasi sendirian kasus KDRT yang sampai sekarang masih dainggap hal yang tabu bagi masyarakat jika ini tersebar.⁶³

C. Analisis Data

Penyajian data diatas telah peneliti uraikan mengenai pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pembahasan tersebut tentu kiranya perlu untuk dianalisis sehingga dapat disimpulkan secara akurat, yaitu sebagai berikut: Dari pemaparan penyajian data diatas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan kedudukan dan fungsinya sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui program pendampingan yakni dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi

⁶³ Nur Kasihani, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *wawancara pribadi*, Pelaihari 19 Juni 2026, pukul 11: 00 wita

KDRT serta menangani kasus KDRT yang telah dilaporkan. Bentuk pendampingan (DP3AP2KB) biasanya melalui pendampingan secara hukum, secara psikologis dan lain-lain.

Proses pencegahan yang dilakukan yakni sosialisasi, edukasi dan penyuluhan ke masyarakat baik secara langsung yang diselenggarakan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut maupun melalui media seperti radio dan youtube serta media lainnya agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengetahuan yang mereka terima kepada masyarakat dilingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Kasihani Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwasanya mereka telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dengan berbagai cara yakni melalui sosialisasi ke kecamatan dan juga desa serta mengadakan pelatihan dalam membuat sasirangan sehingga para perempuan terutama yang jadi penyintas kdrt mempunyai peluang untuk hidup mandiri sehingga mengurangi kerentanan mereka ke depannya untuk menjadi korban kdrt lagi akibat permasalahan ekonomi. membahas terkait perlindungan perempuan dan anak serta materi-materi untuk pencegahan terjadinya kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.

Perogram ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB V Pasal 12 menyebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan

advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Ibu Nur Kasihani Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut mengatakan mempunyai program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan membina keluarga-keluarga yang memiliki masalah tapi belum terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya ini dilakukan agar keluarga menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut memiliki program lain yang melibatkan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa pelatihan terkait tenaga penyuluh, konseling, rehab, dan sebagainya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik dalam hal pencegahan maupun penanganan. Pelatihan ini sebagai bentuk implementasi partisipasi masyarakat. Dengan adanya tenaga ahli dari masyarakat tersebut seharusnya angka kekerasan dalam rumah tangga menurun, namun pada kenyataannya angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya.

Pemberdayaan tenaga ahli perlu ditingkatkan, baik dari segi fasilitas, kemampuan, maupun legalitas. Agar ketika para tenaga ahli melakukan tugas nya dapat bekerja optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Proses penanganannya dari penerimaan aduan masyarakat, registrasi hingga identifikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang apabila sudah termasuk

pidana maka DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut akan bekerjasama dengan Advokat, Psikolog, dan UPPA Tanah Laut untuk menangani kasus tindak pidana KDRT tersebut.

Secara kontekstual DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut sudah melakukan perannya sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran yakni belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan kapasitas kinerjanya seperti memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial.

Bentuk pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut berupa layanan pusat konsultasi dan informasi, pusat pelatihan bagi perempuan, pemulihan trauma dan pendampingan hukum. DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut dalam bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak memiliki 6 jenis kekerasan yang ditangani, korban kekerasan dalam kategori apapun memerlukan adanya pendampingan khusus berdasarkan assesment dan observasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut.

Adapun 6 jenis kekerasan yang ditangani bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking/TPPO, penelantaran/kekerasan ekonomi dan lain-lain. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut:

[illegible]

Data kasus di tahun 2023

[illegible]

Data jumlah kasus di tahun 2024

[illegible]

Data jumlah kasus di tahun 2025

Berdasarkan rekapan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber berkaitan tentang apa saja peran dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Walaupun peneliti di judul membawakan judul menurunnya kasus, akan tetapi data di lapangan menyatakan sebaliknya. Dalam 3 tahun sejak 2023-2025 yang terjadi justru kenaikan kasus. Di 2023 ada 21 kasus, 2024 19 kasus dan di 2025 ada 21 kasus. Dari data yang ada bisa dilihat kebanyakan pelapor adalah dari wanita-wanita usia matang dalam pernikahan. Dari data yang dilampirkan dan juga dari wawancara yang dilakukan bisa dibilang walaupun kasus KDRT semakin meningkat tiap tahunnya, kesadaran masyarakat untuk membuat laporan juga bisa dibilang meningkat menunjukkan keberhasilan DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam sosialisasi yang mereka laksanakan sehingga banyak masyarakat mau untuk melakukan laporan ketika mereka mengalami situasi yang sulit seperti KDRT, walaupun disatu sisi kebanyakan masyarakat tadi juga sebagian masih merasa malu ataupun merasa urusan itu terlalu pribadi untuk dimintai pertolongan meskipun bantuan yang dilakukan sama sekali tidak ada pengeluaran yang diminta dari mereka.

Data diatas merupakan data hasil laporan atau aduan dari masyarakat kepada DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut Menurut Ibu paham kepala UPTD PPA, masih banyak masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor ke pihak nya. Berdasarkan hasil evaluasi oleh

DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan didominasi oleh kelemahan ekonomi keluarga, dilanjut dengan permasalahan keluarga serta disfungsi peran keluarga.

Namun, evaluasi terkait faktor saja penulis anggap kurang, DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut perlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan peran yang sudah dijalankan untuk melihat kekurangan kinerja sehingga dapat menemukan solusi maupun inovasi baru untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut ialah melakukan pendampingan dan penanganan, peran ini termasuk dalam kategori Pelayanan Publik berupa jasa. Salah satu aspek pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah layanan konseling dan layanan mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan tugas pokok dan fungsinya untuk memenuhi hak perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di lingkungan sosial lainnya. Selain itu pemulihan korban yang trauma pun wajib dilakukan oleh pendamping dalam hal ini bisa tenaga kesehatan, psikolog, maupun pembimbing rohani.

Layanan konseling dilakukan sebagai upaya menguatkan dan/atau rasa aman bagi korban baik dengan mendengarkan secara empati penuturan korban dan memberikan informasi terkait haknya sebagai korban. Layanan konseling merupakan layanan yang wajib diberikan kepada semua korban sebagai tindak lanjut proses pengaduan. Adapun kendala-kendala dalam penanggulangan KDRT.

menurut Ibu Nur Kasihani selaku Kepala Bidang PPA yakni sarana prasarana serta terbatasnya SDM sedangkan kasus yang ditangani banyak. Selain itu peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi setiap yang mana anggaran kegiatan dibatasi sehingga memperlambat stabilitas kinerja anggota pemerintahan termasuk DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut. Dengan adanya kendala terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh, maka harus ada inovasi baru agar sosialisasi, edukasi dan penyuluhan program pencegahan tetap terlaksana yakni dengan menggunakan media online seperti zoom dan google meet untuk memudahkan pelaksanaan dan dana yang dikeluarkan tidak banyak. Factor klien yang memutuskan untuk pergi tanpa mengikuti program konseling sampai akhir juga seringkali menyulitkan pihak UPTD PPA.

Menurut Ibu Nur hasiani kendalanya ialah dogma di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi, padahal masyarakat boleh melapor jika melihat kejadian KDRT agar dapat ditangani dengan cepat. Hal ini sesuai dengan isi pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. memberikan perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat
- d. dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Adapun korban kekerasan yang tidak mau melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga takut akan dampak yang dihadapi di lingkungan, seperti misalnya kekerasan seksual dapat menjadi aib jika diketahui oleh masyarakat lingkungannya.

Kurangnya intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjelaskan bahaya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu rendahnya antusias, partisipasi dan pemahaman masyarakat perwakilan setiap kecamatan dalam sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A/DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut. Seharusnya masyarakat yang ikut dalam sosialisasi dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari sosialisasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A/DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan upgrade metode-metode dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan maupun layanan konseling untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi sehingga upaya pencegahan dapat berjalan maksimal. Selain itu DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut perlu menemukan solusi maupun inovasi dalam rangka penyadaran hukum kepada masyarakat terkait betapa pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai upaya

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak agar dapat ditangani dengan cepat serta efektif dan efisien.

Proses penanganannya dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi, assesment, dan menentukan apa saja yang diperlukan dalam penanganan yakni melihat apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi perlu penanganan hukum atau tidak. Dalam pelayanannya bagian kantor ini. Selama hal itu bukan kearah kasus yang berat, seringnya UPTD PPA jadi dinas yang membantu dan megusahakan media mediasi berjalan lancar. Untuk pelayanan pun UPTD PPA sangat siap membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan tadi sesuai dengan bagaimana request yang dilakukan oleh para klien. Kebanyakan kasus KDRT yang ditangani oleh dinas seringkali berujung kepada mediasi dikarenakan pihak yang terkait seringkali lebih memilih untuk berdamai demi kebaikan anak-anak mereka.

Adapun kasus yang berujung ke penjara ataupun pengadilan jarang terjadi dikarenakan dari pihak yang terkait lebih memilih mediasi yang berujung damai dengan alasan keluarga. Pihak UPTD PPA sendiri siap menemani klien hingga mereka selesai dengan permasalahan yang mereka alami. contoh beberapa kasus berat yang terjadi seringkali berhubungan dengan kasus judol, mabuk maupun narkoba seringkali berujung kepada perceraian yangmana hal ini juga bisa dibantu oleh UPTD PPA jikalau pihak klien tadi merasa kebingungan untuk beurusan dalam hal yang rumit seperti ini. Pihak UPTD sendiri seringkali memberikan bantuan lewat bimbingan konseling agar mental pihak klien bisa kembali stabil. Salah satu program mereka untuk bimbingan konseling sekaligus mediasi diberikan lewat

bentuk program PUSPAGA yang fungsinya mencakup sebagai tempat untuk keluarga-keluarga yang bermasalah tapi belum mencapai tahap kekerasan untuk melakukan sesi mediasi. Fungsi lainnya juga sebagai tempat bagi klien untuk melakukan sesi konseling dengan psikolog maupun dengan pegawai yang ada.

Comtohnya ada di berkas sebagai berikut :

Kategori	Sintak	TKP	Bentuk	Tahap Lanjut	Penyis Kasus
1. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
2. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
3. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
4. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
5. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
6. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
7. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
8. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
9. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
10. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
11. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
12. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
13. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
14. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
15. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
16. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
17. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
18. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
19. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
20. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
21. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
22. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
23. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
24. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
25. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
26. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
27. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
28. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
29. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
30. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
31. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
32. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
33. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
34. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
35. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
36. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
37. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
38. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
39. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
40. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
41. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
42. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
43. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
44. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
45. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
46. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
47. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
48. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
49. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
50. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
51. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
52. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
53. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
54. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
55. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
56. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
57. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
58. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
59. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
60. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
61. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
62. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
63. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
64. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
65. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
66. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
67. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
68. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
69. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
70. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
71. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
72. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
73. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
74. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
75. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
76. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
77. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
78. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
79. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
80. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
81. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
82. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
83. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
84. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
85. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
86. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
87. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
88. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
89. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
90. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
91. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
92. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
93. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
94. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
95. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
96. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
97. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
98. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
99. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...
100. Kasus yang melibatkan...	...	...	...	...	...

Berkas pencatatan pelayanan kasus 1

membawa anaknya besertanya ke UPTD PPHA dikarenakan klien yang merasa takut untuk kembali ke rumah, dia dan anaknya akhirnya memutuskan untuk menginap di UPTD PPA. UPTD PPA memiliki fasilitas rumah perlindungan yang bagus dan memadai sebagai tempat tinggal sementara bagi para klien yang memerlukan pelayanan ini. Pihak UPTD PPA selalu menemani klien dan anaknya hingga proses mediasi berhasil dilakukan dikarenakan kedua belah pihak yang bertikai memilih untuk berdamai agar anak mereka bisa kembali ke rumah.

Selama penelitian yang dilakukan kemarin peneliti tidak diperbolehkan mengambil foto berkas-berkas yang berhubungan dengan pelayanan UPTD PPA dikarenakan kebanyakan berkas tadi adalah berkas-berkas yang berisikan riwayat pribadi termasuk catatan layanan psikolog. Sehingga peneliti hanya bisa mengambil foto berkas dokumen tentang pencatatan yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai bukti penyelesaian kasus.

Peneliti juga tidak bisa mendapatkan wawancara dari klien yang mereka layani, selain factor sedang tidak adanya kasus KDRT waktu peneliti melakukan penelitian disana. Informasi dan juga keberadaan klien cenderung disembunyikan dari pihak UPTD PPA dikarenakan permintaan dari pihak klien itu sendiri dikarenakan isu KDRT tadi adalah isu yang sensitive.

Pemerintah kabupaten Tanah Laut berupaya mendukung DP3AP2KB Kabupaten Tanah laut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tujuan Peraturan Daerah ini ialah untuk :

- a. terwujudnya kualitas keluarga dan memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta bathin,
- b. dan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta dunia usaha.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan diantara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dalam Islam, keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Adapun aspek keharmonisan keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
- b. Perbaikan terus menerus (continous improvement) terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
- c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak.
- d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing.
- e. Selera humor (sense of humor) menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi.

Keharmonisan keluarga merupakan aspek penting dalam keluarga agar terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu upaya pencegahan perlu dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut yakni edukasi tentang keharmonisan keluarga.

Dari hasil paparan diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media massa masih belum efektif. Walaupun kenaikan kasus yang terjadi yang menunjukkan hal lain yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan ketika mereka mengalami kasus yang berat yang mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh Untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut harus diselesaikan bersama serta berkomitmen penuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini peran Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dan peran masyarakat perlu ditingkatkan agar peran yang dilaksanakan berjalan efektif., maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut harus diselesaikan bersama serta berkomitmen penuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini peran Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dan peran masyarakat perlu ditingkatkan agar peran yang dilaksanakan berjalan efektif